



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 461 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA GIRIJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Girijaya Nomor 005/PP.04.1-BA/32.02.09.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GIRIJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GIRIJAYA

Ttd.

RIDWAN RUDIANSAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 461 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
GIRIJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA GIRIJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YANTI SUSILAWATI	PEREMPUAN	1	KP CISALADA RT 01/01
2	JAKA IRAWAN	LAKI-LAKI	2	KP CILUTUNG RT 01/02
3	CEVI	LAKI-LAKI	3	KP LEBAK JERO RT 02/04
4	ADE RIDZWAN	LAKI-LAKI	4	KP LEBAK JERO RT 02/04
5	SAEPUL JAMAN	LAKI-LAKI	5	KP CISARUA RT 01/06
6	RIMA	PEREMPUAN	6	KP CISARUA RT 03/05
7	IJANG KAMALUDIN	LAKI-LAKI	7	KP CISARUA RT 02/06
8	NURHAYATI	PEREMPUAN	8	KP CIGAOK RT 02/03
9	SUSI SUSILAWATI	PEREMPUAN	9	KP CIHERANG RT 03/07
10	SHINDI CLOUDIA PUTRI	PEREMPUAN	10	KP CIHERANG RT 02/07
11	ANNISA SYA'DIAH	PEREMPUAN	11	KP CIHERANG RT 02/08
12	ANWARI	LAKI-LAKI	12	KP CIHERANG RT 04/08
13	ATI SULASTRI	PEREMPUAN	13	KP CIHERANG RT 02/09
14	RIZAL FAUJAN	LAKI-LAKI	14	KP KOPENG RT 01/10
15	ROHMATTULLOH	LAKI-LAKI	15	KP KOPENG RT 02/10

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GIRIJAYA

Ttd.

RIDWAN RUDIANSAH